

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 13 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUK TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELANGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025

ABSTRAK bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU ProvinsilKIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023,
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pembentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 1 halaman.